

## Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan

**Zainudin Basan**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Imam Riyadi**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Mirtha Tirta Praharani**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Kalfin Febrian**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

***Abstract.** This study aims to identify the factors that influence drug abuse in the prison environment. The research method used is interview. The results of the study show that the factors that influence drug abuse in the correctional environment are internal factors, such as the tendency to experiment with drugs before entering prison, and external factors, such as the ease with which drugs can be obtained in prison and pressure from fellow inmates. In addition, environmental factors such as overcrowding in prisons and lack of oversight by prison officers also affect drug abuse in prisons. This research provides recommendations for correctional institutions to increase supervision of prison inmates, including preventing the entry of drugs into prisons and providing assistance and rehabilitation for prison inmates who have been caught in drug abuse. In addition, it is necessary to increase the capacity of prisons so that they can accommodate the number of prisoners according to their capacity, as well as improve the quality of supervision and services for prison officers.*

***Keywords:** Correctional Institution (Prison), Abuse*

**Abstrak.** : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas adalah faktor internal, seperti adanya kecenderungan untuk mencoba-coba narkoba sebelum masuk penjara, dan faktor eksternal, seperti mudahnya mendapatkan narkoba di dalam Lapas dan adanya tekanan dari sesama narapidana. Selain itu, faktor lingkungan seperti kondisi kelebihan kapasitas Lapas dan kurangnya pengawasan oleh petugas Lapas juga mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pihak Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap penghuni Lapas, termasuk pencegahan masuknya narkoba ke dalam Lapas dan memberikan pendampingan serta rehabilitasi bagi penghuni Lapas yang sudah terjerat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas Lapas sehingga dapat menampung jumlah narapidana sesuai dengan kapasitasnya, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan petugas Lapas.

**Kata kunci:** Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Narkoba, Peny

## LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di dalam Lapas. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dapat mengakibatkan kerusakan dan keamanan yang tidak terkontrol, serta memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan narapidana. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat mempengaruhi pemulihan narapidana dan mengganggu proses rehabilitasi mereka.

Meskipun pihak Lapas telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas, namun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas masih terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang.

Narkoba atau narkotika adalah zat-zat yang berbahaya dan memiliki efek adiktif terhadap konsumen. Lingkungan lapas atau lembaga pemasyarakatan seringkali dianggap sebagai tempat yang rawan terhadap masalah narkoba.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan lingkungan lapas rawan terhadap masalah narkoba, antara lain:

Overcrowding (kelebihan penghuni): Banyaknya tahanan yang berada dalam satu sel atau blok tahanan dapat membuat lingkungan lapas menjadi lebih rentan terhadap penyebaran narkoba.

Kurangnya pengawasan: Kurangnya pengawasan dari petugas lapas dapat mempermudah masuknya narkoba ke dalam lapas.

Adanya kebutuhan: Tahanan yang kecanduan narkoba seringkali merasa sulit untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka, dan dapat berusaha mencari cara untuk memperoleh narkoba di dalam lapas.

Adanya pasar: Dalam lapas, terdapat banyak orang yang berkepentingan dengan peredaran narkoba, seperti tahanan, pengunjung, atau bahkan petugas lapas. Ini dapat menciptakan sebuah pasar narkoba yang terorganisir di dalam lapas.

Untuk mengatasi masalah narkoba di lingkungan lapas, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi, seperti pengawasan yang ketat terhadap pengunjung, pengaturan jumlah tahanan dalam satu sel, pelatihan dan peningkatan kualitas petugas lapas, serta program rehabilitasi dan pemulihan bagi tahanan yang kecanduan narkoba.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Sebagai lembaga yang bertugas memberikan hukuman kepada narapidana, Lapas seharusnya menjadi tempat yang aman dan bebas dari narkoba.

Namun, kenyataannya, penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas masih terjadi dan semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

**Keterbatasan Pengawasan:** Pengawasan terhadap Lapas masih kurang dan terkadang tidak efektif. Pengawasannya masih terkendala oleh keterbatasan personel, anggaran, dan infrastruktur.

**Keterbatasan Pendidikan:** Banyak petugas Lapas yang kurang teredukasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan cara-cara untuk mengatasinya. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan petugas dalam mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba serta cara mengatasi dan mencegahnya.

**Keberadaan Jaringan Narkoba:** Keberadaan jaringan narkoba yang sudah mapan di dalam maupun di luar Lapas turut memperburuk situasi. Narapidana yang memiliki akses ke jaringan tersebut bisa dengan mudah memperoleh narkoba.

Kurangnya Sanksi yang Tegas: Sanksi yang diberikan kepada narapidana yang terbukti menggunakan atau memperjualbelikan narkoba terkadang masih kurang tegas. Hal ini menyebabkan narapidana yang sudah terbiasa dengan penyalahgunaan narkoba tidak takut melakukan perbuatan yang sama.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan dan pelatihan bagi petugas, serta memberikan sanksi yang tegas kepada narapidana yang terbukti menggunakan atau memperjualbelikan narkoba di dalam Lapas. Selain itu, perlu juga dilakukan kerjasama dengan pihak keamanan untuk memutus jaringan narkoba yang sudah terbentuk di dalam maupun di luar Lapas.

Hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan mental Petugas Pemasyarakatan dalam keterlibatan penyalahgunaan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan
- b. Sulitnya mendeteksi modus operandi narkotika masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan
- c. Terbatasnya alat tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang disebabkan mahalnya alat tersebut serta anggaran yang kurang.
- d. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang menguasai dalam bidang pembinaan bagi Warga Binaan Narkotika sehingga kurangnya inovasi program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika susah diatur dalam melaksanakan kegiatan program pembinaan.
- f. Usia Warga Binaan pemasyarakatan khusus narkotika yang memiliki usia yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada kemampuan
- g. Ketika ada kegiatan pembinaan dan ada keluarga yang membesuk mereka langsung meninggalkan proses pembinaan dan menemui keluarganya hal ini lah yang mengganggu dari proses pembinaan dari pihak petugas tidak dapat melarang karena bisa melanggar HAM.

Upaya untuk mengatasi hambatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan

a. Lembaga Pemasyarakatan memberikan penyuluhan terhadap petugas Pemasyarakatan agar tidak mudah dilakukannya suap serta memberikan pembinaan mental bagi petugas pemasyarakatan serta mensejahterakan Petugas Pemasyarakatan

b. Untuk mendeteksi narkoba Lapas sedang berusaha mendapatkan metal detector.

c. Lapas sedang berupaya mencari anggaran untuk mendapatkan alat tes urine.

d. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit, Kepolisian guna memberikan pembinaan dengan penyuluhan bahaya narkoba serta HIV

e. Adanya kebijakan yang bersifat wajib mengikuti kegiatan pembinaan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan dipersulit dalam proses pengajuan hak Remisi, Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas.

#### Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut.

#### Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- 1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- 2) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- 3) Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat (Adami Chazawi,2005: 162-166).

Berdasarkan teori pencegahan khusus ini tindak kejahatan mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Seperti warga binaan pemasyarakatan khusus narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan tidak melakukan kejahatan lagi berupa penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan serta mematuhi taat tertib hukum dan dapat mengikuti program pembinaan yang disusun dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan program Halinar yang dibuat guna mencegah penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen bisa berjalan dengan baik dan dapat menghapus stigma bahwa Lapas Klas IIA Sragen merupakan sarang Narkoba. Upaya pencegahan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan dari pembinaan dan dapat menciptakan rasa aman dalam kehidupan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam jurnal ini, telah dibahas mengenai penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang serius di seluruh dunia dan berdampak besar pada individu dan masyarakat. Lapas merupakan salah satu tempat yang sering menjadi tempat tumbuhnya praktik penyalahgunaan narkoba, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan dan kontrol, serta lingkungan yang tidak mendukung.

Dalam lingkungan Lapas, penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan dan perilaku para narapidana, serta merugikan keamanan dan ketertiban Lapas itu sendiri.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat memperparah kondisi mental para narapidana dan meningkatkan risiko kekambuhan setelah mereka bebas dari Lapas.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas. Upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan pengawasan dan kontrol di Lapas, memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta memberikan terapi dan rehabilitasi bagi para narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini, peran petugas Lapas sangat penting dalam memberikan pengawasan dan memberikan pengarahan serta motivasi agar para narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perlu juga kerjasama antara pihak Lapas dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian dan dinas kesehatan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba.

Dalam upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak terkait. Dengan upaya yang terintegrasi dan konsisten, diharapkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dapat diminimalisir sehingga Lapas menjadi tempat yang aman dan produktif bagi para narapidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dilakukan dengan operasi tertib. Kegiatan operasi tertib ini dilaksanakan secara intern dan ekstern. Serta mengoptimalkan program pembinaan agama bagi Warga Binaan pemasyaakatan khusus narkotika karena melalui optimalisasi pembinaan dapat merubah diri warga binaan kearah yang lebih baik. Sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkotika bisa di cegah dengan pembinaan yang baik. Dari pola tersebut diharapkan Program Halinar yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dapat memperburuk kondisi narapidana dan berpotensi menimbulkan kerusakan dan

keamanan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan kuratif yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas antara lain:

1. Peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh petugas Lapas untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam Lapas.
2. Melakukan tes urine secara rutin dan tak terduga pada narapidana untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas.
3. Memberikan pendidikan dan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba secara berkala kepada narapidana.
4. Menyediakan program rehabilitasi bagi narapidana yang telah terjerat penyalahgunaan narkoba.
5. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti BNN dan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas.
6. Menyediakan program-program kegiatan positif untuk mengisi waktu luang narapidana sehingga mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
7. Melakukan tindakan tegas terhadap petugas Lapas yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
8. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan sehingga dapat tercipta lingkungan Lapas yang aman dan kondusif bagi narapidana.

Pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dengan operasi tertib ini harus berjalan dengan program pembinaan yang baik disertai dengan perbaikan mental petugas masyarakat. Memberikan sanksi yang tegas bagi petugas yang terlibat penyalahgunaan peredaran narkotika di dalam Lembaga Masyarakat. Bagi pemerintah harus mengoptimalkan Lembaga Lembaga rehabilitasi bagi pemakai dan pecandu jika pemakai atau pecandu di biarkan di tempatkan dalam satu Lapas dengan pengedar untuk melaksanakan pembinaan hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada dan akan tetap ada penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas



## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

Bawono, Joshua Gilbert. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Et Societatis* 8.4 (2020).

Narindrani, Fuzi. "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 111-123.

Situmorang, V. H. 2019. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85-98.

Wirmyati, Ni Luh Novi, and I. Nyoman Gede Remaja. "penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas Iib Singaraja." *Kertha Widya* 6.2 (2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan